



P U T U S A N

Nomor : 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang di Gedungnya, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, (emailinfo@pttun-jakarta.go.id atau pt.jakarta@pttun.org) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Panunjung Tarung RT.008 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau - Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta ;-----
2. **H. AHMAD JAYADIKARTA, S.IP.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Pemda No. 121 RT. 011 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau - Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta ;-----
Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor urut 1 (satu), telah memberikan Kuasa kepada :----
 1. PUJO PURNOMO, S.H., tempat tinggal di Jalan RTA. Milono KM.3,5 Nomor : 93, Palangka Raya – Kalimantan Tengah ;---
 2. H. JUNAIDI AKIK, S.H., M.M., M.Si., tempat tinggal di Jalan RTA.Milono KM.5,5 Nomor 105 Palangka Raya ;-----
 3. HELSYANTO, S.H., tempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 64 Palangka Raya ;-----
 4. RISDALENA, S.H., tempat tinggal di Jalan RTA.Milono KM.5,5 Gang H.Bakri Nomor B5 Palangka Raya ;-----
 5. APRIANTO DEBON, S.H., M.H., tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 25 Palangka Raya ;-----
 6. ANDRI, S.H., tempat tinggal di Jalan K.S.Tubun Nomor 55 Palangka Raya ;-----

Hlm. 1 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia. Pekerjaan Advokat, pada Kantor Pujo Purnomo, S.H & Rekan Alamat Jl. RTA Milono Km. 3.5 Nomor : 93 Palangka Raya. Kalimantan Tengah, 73111 telp : 0811526674, Email : pujo_4p@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2018 (terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN PULANG

PISAU, Tempat kedudukan Jalan Tajahan Antang No. 5 Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 61323, Email. kpupulpis6@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh **UNTUNG SURAPATI**. Warganegara : Indonesia. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau. Alamat Jalan. Tajahan Antang No. 5, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T. | 2. Budi Rahman, S.H. |
| 3. Deni Martin, S.H. | 4. Hendri Sita Ambar K., S.H. |
| 5. Agus Koswara, S.H. | 6. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 7. Febi Hari Oktavianto, S.H. | 8. Amal Ihsan Firdaus, S.H. |
| 9. Saffana Zatalini, S.H. | 10. Devi Indriani, S.H. |
| 11. Fadel Sabir, S.H. | 12. Fatma Wati, S.H., M.H. |
| 13. Hapy Cahyadi Yosland, S.H. | |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat, dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU Kabupaten Pulang Pisau.

Hlm. 2 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2018 (terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

DAN

1. **H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati. Alamat di Jl. Panunjung Tarung RT.014, Kahayan Ilir, Pulang Pisau - Kalimantan Tengah ;-----
2. **PUDJIRUSTATY NARANG** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Bupati. Alamat Jl. Wad Duha / Perum Surya Dharma. No. 21, telah memberikan Kuasa kepada :-----
 1. **DR. ERY SETYANEGARA, S.H., M.H** ;---
 2. **IRSAN GUSFRIANTO, S.H**Keduanya Warganegara Indonesia. Pekerjaan Advokat, pada LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA SETYANEGARA (LABHI SETYANEGARA) Jl. Raya Kembang Kencana Blok A2 No. 2 AB Meruya Utara. Kembangan – Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2018 (terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK INTERVENSI YANG BERGABUNG DENGAN TERGUGAT** ;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang pengangkatan Hakim Tinggi Khusus dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ; -----
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Maret 2018 ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan Perbaikan dalam sengketa ini tanggal 28 Maret 2014 ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan terbuka untuk umum dalam sengketa ini tanggal 2 April 2018 ;-----

Hlm. 3 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018 dengan register Nomor : 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT ;-----

A. OBJEK PERKARA/GUGATAN

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NO.6/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018, TANGGAL 12 PEBRUARI 2018, TENTANG PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 ;-----
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NO.7/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018, TANGGAL 13 PEBRUARI 2018, TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2018 ;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2016, menyatakan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor : 11 Tahun 2016, menyatakan: Penggugat adalah merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan

Hlm. 4 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi, Kabupaten / Kota ;-----

3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara memenuhi syarat KONKRIT yaitu Keputusan tersebut berwujud/nyata berupa Surat Keputusan, FINAL yaitu Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atasan dan INDIVIDUAL yaitu Keputusan tersebut menyebutkan nama Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ;-----

4. Bahwa berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas maka yang mempunyai legal standing untuk menggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang keberatan terhadap Keputusan KPU, Penggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor Urut : 1, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau, Oleh Karena Itu Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, tentang : Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 7 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan :-----

1. Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota ;-----

2. Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan / atau Panwas Kabupaten / Kota telah dilakukan ;-----

Hlm. 5 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota";
3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor : 47/PANWASLU/KAB-PP/III/2018, pada Tanggal 9 Maret 2018 ;-----
4. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Surat dengan Nomor : 014/K.Bawaslu.Prov.KT/HK.01.00/III/2018, tanggal 25 Maret 2018 (hari Minggu), dan diterima tanggal 26 Maret 2018 (hari Senin) Pukul 16.20 WIB; -----
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (1) tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, Juncto PKPU Nomor : 7 Tahun 2016 Juncto Pasal 5 Perma Nomor 11 Tahun 2016 ;-----

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. FAKTA FAKTA HUKUM :

- a. Bahwa Tergugat berwenang menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf J Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang jo. Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2015, tentang perubahan pertama Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2015, tentang penetapan Perpu Nomor : 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Jo. Undang - Undang Nomor : 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor

Hlm. 6 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang ;-----

- b. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Nomor : 6/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Pebruari 2018, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ;-----
- c. Bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, hal tersebut Penggugat lakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2018, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota penyerahan syarat pencalonan diserahkan pada pukul 15.30 WIB dengan menggunakan model TT-1 KWK ;-----
- d. Bahwa selain Penggugat, ada 1-(satu) pasangan calon lain lagi yang juga mendaftar dan didaftarkan pada kantor Tergugat yaitu pasangan calon H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Puji Rustaty Narang ;-----
- e. Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 12 Pebruari 2018, telah menetapkan Penggugat bersama pasangan calon tersebut memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor : **6/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018**, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Dan pada tanggal 13 Pebruari 2018, telah dilaksanakan pengundian Nomor Urut calon yaitu : -----
- H. Idham Amur, S.H., M.Si dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP dengan Nomor urut 1 ;-----
 - H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M dan Puji Rustaty Narang dengan Nomor urut 2 ; berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 7/HK.03.1-Kpt/6211/KPU/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 ;-----

Hlm. 7 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, Penggugat mendapat Informasi bahwa Calon Bupati H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. (Calon Bupati Petahana) pada tanggal 31 Agustus 2017, telah melakukan mutasi pejabat dengan Surat Keputusan Nomor : SK 820/025/pemb/BKPP/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017, untuk setidaknya tidaknya sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang terlihat dari nomor urut dalam lampiran Petikan Surat Keputusan antara lain : -----

- Atas Nama : Adi Sucipto NIP. 197608091990091001; Nomor urut : 012 sebagai Kepala SDN Garong 1 Kecamatan Jabiren Raya ;-----
- Atas Nama : Parmini, S.Pd, NIP.1962061919830522006 Nomor Urut : 032 sebagai Kepala SDN Trisari 1 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ;-----
- Atas nama : Dadar, S.Pd NIP.196303021983101002 Nomor Urut : 021 sebagai Kepala SDN Buntui – 2 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau ;-----
- Keputusan Nomor : SK.821.2/032/Pemb/BKPP/IX/2017 tentang pemberhentian dari Kepala Sekolah atas nama Timang, S.Pd. SD NIP.196701031987121002 ;-----
- Keputusan Nomor : SK.821.2/033/Pemb/BKPP/IX/2017 tanggal 4 September 2017, tentang pemberhentian dari Kepala Sekolah atas nama HADRIANSYAH, S.Pd.I., M.M. NIP. 197711162008011015 ;-----

g. Bahwa perbuatan/tindakan Calon Bupati Petahana H. Edy Pratowo, S.Sos. M.M. telah melanggar ketentuan Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (2) yang berbunyi “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan Menteri”;-----

h. Bahwa Penetapan Calon Bupati adalah tanggal 12 Februari 2018, apabila dihitung mundur maka kurun waktu enam bulan adalah sejak tanggal 11 Agustus 2017, yang berarti penerbitan Keputusan Bupati tanggal 31 Agustus 2017, termasuk melanggar ketentuan sebagaimana terurai pada huruf g diatas ;-----

Hlm. 8 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif atas pelanggaran Pasangan calon petahana H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Puji Rusyaty Narang dengan menyampaikan laporan Pelanggaran Undang - Undang oleh Calon Petahana kepada Panitia Pengawas Pemilihan umum (Panwaslu) Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 2 Maret 2018, namun ditolak tanpa disertai alasan yang sah, dan kemudian Penggugat menyampaikan pengaduan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 3 Maret 2018, dengan tanda penerimaan pengaduan 01/LP/PB/Prov/21.00/III/2018 tanggal 3 Maret 2018, kemudian prosesnya dilimpahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan umum (Panwaslu) Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 Maret 2018, dengan surat Nomor : 009/K.Bawaslu.Prov.KT/HK.01.00/III/2018 Tanggal 4 Maret 2018, dan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Pulang Pisau tanggal 9 Maret 2018, dengan suratnya Nomor : 47/Panwaslu/KAB-PP/III/2018 tanggal 9 maret 2018, menggunakan formulir A13. yaitu pemberitahuan status laporan tidak di tindak lanjuti dengan catatan bahwa pengaduan yang diberikan tidak menemukan unsur - unsur pelanggaran pemilihan, atas dasar Surat dari Panitia Pengawas Pemilu penggugat telah memasukan Surat Keberatan Ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat 65/Adv/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Surat dengan Nomor : 014/K.Bawaslu.Prov.KT/HK.01.00/III/2018 tanggal 25 Maret 2018, (hari Minggu) dan diterima Penggugat tanggal 26 Maret 2018 (hari Senin) Pukul 16.20 WIB, yang isinya menyampaikan bahwa Keberatan atas Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak bisa ditindaklanjuti dikarenakan telah ditangani dan diselesaikan oleh Panwas Kabupaten Pulang Pisau ;-----
- j. Bahwa Penggugat keberatan terhadap keputusan Tergugat Nomor. : 6/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2018, yang telah menetapkan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Puji Rustaty Narang sebagai calon peserta Pemilihan Kabupaten Pulang Pisau 2018, karena hal tersebut telah melanggar

Hlm. 9 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang – undangan yang berlaku dalam statusnya sebagai calon Petahana sesuai dengan ketentuan pasal 71 Ayat (5) Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2016 ;-----

k. Bahwa Penggugat dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut karena tidak adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan pemilihan. Dapat dibayangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat jika kemudian Pengadilan atau Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon No .Urut 2 karena melanggar Undang–Undang dan harus dilakukan pemilihan ulang maka tentu Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik materiil maupun immaterial ;-----

l. Bahwa calon yang ditetapkan oleh Tergugat atas nama H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Puji Rustaty Narang adalah Bupati dan Wakil Bupati yang ikut mendaftar dan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, di Kabupaten Pulang Pisau (Petahana) ;-----

m. Bahwa sebagai Calon Bupati (Petahana) H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M pada tanggal 31 Agustus 2017, telah mengeluarkan Surat Keputusan penggantian Jabatan Kepala Sekolah dengan Surat Keputusan Nomor : SK.820/025/Pemb/BKPP/VIII/2017, untuk paling sedikit 32 (tiga puluh dua) orang pejabat ;-----

n. Bahwa istilah **pejabat** dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2016, dalam penjelasannya dinyatakan Cukup jelas, dan kepala sekolah adalah merupakan pejabat ASN karena Guru merupakan Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan administraiif sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2015 pasal 13 pasal 14 dan pasal 15 ;-----

o. Bahwa Kepala sekolah negeri adalah PEJABAT yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah dengan status pegawai negeri sipil (“PNS”). PNS menurut UU ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan ;-----

Dengan demikian, kepala sekolah negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah dengan berstatus PNS, sehingga termasuk pejabat pemerintahan atau pejabat publik. Pengaturan mengenai

Hlm. 10 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ("UU 14/2005") dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ("Permendiknas 28/2010") ;-----

Kepala sekolah/madrasah adalah **guru** yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI) ;-----

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi Kepala Sekolah Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah dengan status PNS;

Menurut mantan Ketua MA Prof. Bagir Manan dalam artikel Pejabat Negara dan Pemerintahan, JABATAN adalah lingkungan kerja tetap yang bersifat abstrak dengan fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan kerja organisasi. Sifat abstrak dari sebuah jabatan mengharuskan adanya PEJABAT yang diberikan wewenang dan tanggung jawab agar jabatan dapat menjadi Konkrit dan fungsi fungsinya dapat dijalankan. Berdasarkan pengertian tersebut maka organisasi merupakan sebuah kumpulan dari jabatan jabatan yang memerlukan pejabat sebagai konkritasi jabatan ;-----

Masih bersumber dari artikel yang sama, sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad Wicaksana Bramanda, SH dengan berdasarkan 3 jenis lembaga yang

Hlm. 11 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan oleh Bagir Manan, Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang dilingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi Negara seperti menteri menteri sebagai pembantu presiden beserta aparatur pemerintahan lainnya dilingkungan eksekutif ;-----

Wicaksana menjelaskan bahwa pengertian JABATAN dan PEJABAT sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir manan tergambar dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa Pegawai ASN terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja ;-----

PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian menduduki Jabatan Pemerintahan ;-----

PPPK adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selain itu Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga mengolongkan jenis jabatan, diantaranya adalah jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional ;-----

Untuk jabatan administrasi Undang-Undang ASN memberikan tiga macam sub jabatan yakni Jabatan Administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ;-----

Wicaksana menyimpulkan bahwa pegawai ASN pada tingkat pelaksanapun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai ASN baik yang berstatus PNS atau PPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat public ;-----

- p. Bahwa Keputusan Calon Bupati Petahana H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. sebagaimana yang diuraikan penggugat diatas telah mengangkat Kepala

Hlm. 12 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah secara permanen, Kepala Sekolah termasuk PEJABAT berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, tentang ASN. Padahal seharusnya menurut Penjelasan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, jika terjadi kekosongan jabatan maka yang diangkat adalah Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) atau Pejabat Sementara ;-----

q. Bahwa kemudian Bupati (Petahana) H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M yang telah membuat keputusan mengangkat Kepala Sekolah pada Tanggal 31 Agustus 2017, pada saat itu belum ada Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018. Tindakan calon Petahana yaitu H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M adalah perbuatan yang dilandasi itikad buruk untuk memberikan efek ketakutan bagi siapa saja ASN yang dicurigai tidak berpihak kepadanya ;-----

r. Bahwa kemudian Bupati (Petahana) H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M pada tanggal 04 September 2017, telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : SK.821.2/033/Pemb/BPKP/IX/2017, tentang Pemberhentian dari Kepala Sekolah atas nama HADRIANSYAH, S.Pd.I., M.M dari Jabatan Kepala Sekolah SDN. Trisari 1 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dan Surat Keputusan Nomor :SK.821.2/032/Pemb/BPKP/IX/2017, atas nama TIMANG,S.Pd.SD, dari Jabatan Kepala Sekolah SDN Garong Kecamatan Kahayan Hilir ;-----

s. Bahwa dengan ditetapkannya H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M dan Puji Rustaty Narang oleh Tergugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau selaku Petahana yang telah melanggar ketentuan dalam Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*”, hal ini dilakukan oleh Calon Bupati H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M selaku Petahana, sebagaimana yang diuraikan penggugat tersebut diatas ;-----

t. Bahwa dilihat dari penjelasannya pasal 71 ayat (2) tersebut dalam hal terjadi kekosongan Jabatan, maka gubernur, Bupati, Walikota menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas. Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan ;-----

Hlm. 13 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



- u. Bahwa sangat jelas dalam penjelasannya gubernur, Bupati, Walikota hanya diperbolehkan dengan seijin Menteri untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas dalam hal terjadi kekosongan Jabatan dan bukan Pejabat Definitif ;
- v. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota". Tetapi hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Pulang Pisau yang nyata-nyatanya Penggugat sendiri telah melaporkan kepada Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Pulang Pisau mengenyampingkan dan menganggap perbuatan dari Bupati Petahana tersebut tidak memenuhi unsur – unsur Pelanggaran Pemilihan, dan seakan – akan tidak memperdulikan pengaduan Penggugat (masyarakat) tersebut, bahkan selain Penggugat, yang telah di periksa atau telah diklarifikasi oleh Panwas Kabupaten Pulang Pisau adalah orang – orang yang telah menerima SK mutasi tersebut ;-----
- w. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota", Seharusnya Panwas Pemilihan Kabupaten Pulang Pisau, setelah mengetahui bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan ini, harus segera mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor : 6/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 TANGGAL 12 FEBRUARI 2018, TENTANG PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU tahun 2018 ;-----
- x. Bahwa terhadap pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan

Hlm. 14 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, maka sudah pasti yang dirugikan adalah Pasangan Calon lain in casu Penggugat ;-----

- y. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 570 K/TUN/PILKADA/2016, didalam salah satu pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman 35 yang berbunyi "Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat yang menetapkan Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si, sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 10 tahun 2016" ;-----

2. BAHWA BERDASARKAN URAIAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT DI ATAS PELANGGARAN HUKUM ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :-----

- a. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu memberikan sanksi administrasi kepada Calon Petahana yang melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016. Padahal Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 memberikan wewenang kepada Tergugat untuk memberikan sanksi administrasi. Dari fakta perkara a quo Tergugat tidak membatalkan pencalonan (sebagaimana dalam objek gugatan) pasangan calon Petahana padahal telah melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 71 ayat 2 Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2016 ;
- b. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, adalah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya haruslah profesional sehingga seharusnya mengetahui semua aturan-aturan mengenai kepemiluan maupun yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya mengenai Pasal 71 Undang–Undang Nomor : 10 Tahun 2016, in casu Tergugat setelah melanggar substansi Pasal 71 ayat 5 yang menyatakan dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat 2 dan ayat 3 Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten/Kota ;-----

Hlm. 15 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa faktanya Tergugat tidak memberikan sanksi administrasi sebagaimana Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 kepada pasangan No urut 2 padahal jelas telah melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016. Akibat tindakan Tergugat yang melanggar Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, maka Objek Gugatan a quo adalah jelas CACAT SUBSTANSI ;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan :*"Syarat sahnya keputusan meliputi :-----*
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;-----*
 - b. Dibat sesuai prosedur ;-----*
 - c. Substansi sesuai dengan objek putusan." ;-----*
- e. Bahwa substansi putusan adalah mengesahkan pasangan calon yang memenuhi syarat, dan berdasarkan alat bukti yang cukup calon Bupati Nomor urut :2 adalah calon Petahana yang telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016. Akibat tindakan Tergugat yang melanggar Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, maka Objek Gugatan a quo Cacat Substansi ;-----
- f. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau menyatakan pengaduan penggugat bukan merupakan pelanggaran hukum, maka Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau tidak meneruskan/merekomendasikan Pelanggaran tersebut kepada KPU Kabupaten Pulang Pisau sehingga Tergugat tidak membatalkan objek gugatan a quo dan memberikan sanksi administrasi kepada pasangan Nomor Urut 2 juga telah melanggar peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 13 Poin V Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat memiliki kewajiban: melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan per - Undang-Undang, In Casu Tergugat diberikan wewenang oleh Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 untuk memberikan sanksi Administrasi bagi Pasangan Calon Petahana yang melakukan mutasi sebagaimana Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 10 tahun 2016. Akan tetapi faktanya Tergugat tidak memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan calon Petahana yaitu pasangan nomor urut 2 yaitu H. Edy Pratowo. S.Sos., M.M dan Puji Rustaty

Hlm. 16 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narang, Oleh karena itu secara nyata Tergugat telah melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena tidak menjalankan perintah Undang- Undang sebagaimana dalam Pasal 13 poin v Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2015 ;-----

3. BAHWA TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS – ASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) :-----

a. ASAS KEPASTIAN HUKUM karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, in casu Tergugat seharusnya menjadikan Pasal 71 ayat 5 Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk membatalkan pasangan calon No urut 2 (dua) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau akan tetapi faktanya Tergugat tidak menjadikan Pasal ini sebagai landasan hukum untuk membatalkan objek gugatan a quo ;-----

b. ASAS PROFESIONALISME karena asas ini mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang In casu Tergugat sebagai Lembaga Negara yang profesional seharusnya memahami maksud serta melaksanakan ketentuan 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 karena hal ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilihan, oleh karena itu secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena melanggar prinsip atau Asas Profesionalisme yang dijunjung tinggi dalam Hukum Administrasi hal ini karena tidak menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 13 poin v Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 2015 juncto Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 ;-----

4. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGUGAT adalah :-----

a. Bahwa Penggugat nantinya akan bersaing dengan pasangan calon yang tidak sah atau yang telah melanggar Undang – Undang (Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2), yang dapat berakibat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulang Tahun 2018; dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Hlm. 17 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau yang tidak sah karena melanggar Undang-Undang ;-----

- b. Bahwa selain Penggugat, masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata akan memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar Undang – Undang ;-----
- c. Bahwa kerugian lain adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kabupaten Pulang Pisau, dikarenakan Tergugat dan Panwas Pemilihan Kabupaten Pulang Pisau membiarkan dan mendukung Calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 justru dilindungi dan difasilitasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulang Tahun 2018 ;-----
- d. Bahwa akhirnya Negara harus menanggung kerugian dari segi pembiayaan, sebab nantinya akan membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Tahun 2018, dengan diikuti oleh pasangan calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) ;-----
- e. Bahwa tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, mencederai kewibawaan Tergugat sebagai lembaga negarayang independen dan melanggar Asas – Asas Pemerintahan Yang Baik karena Tergugat tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan secara baik ;-----
- f. Bahwa mengenai pertimbangan Panwas Pemilihan a quo, Penggugat berpendapat merupakan argumentasi hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut :-----
- Bahwa apabila dilihat dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 merupakan ketentuan yang bersifat Imperatif (memaksa) dan tidak ada optional (pilihan) atau pengecualian terhadap pelaksanaan sanksi administrasi atas tindakan mutasi tersebut. Uraian Pasal dan penjelasan ketentuan ini hanya membolehkan mutasi dalam 2 (dua) hal yaitu atas ijin Menteri Dalam Negeri atau terjadi kekosongan jabatan dengan catatan Pejabat Pengganti yang diangkat adalah Pejabat Sementara atau pelaksana tugas. Sebab jika Pejabat Pengganti Jabatan yang kosong itu diangkat secara permanen maka juga melanggar ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2016 ;-----

Hlm. 18 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mencermati Calon Bupati H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M (Calon Bupati Petahana) pada tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukan mutasi pejabat dengan Surat Keputusan Nomor SK 820/025/pemb/BKPP/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2018 -----

Atas Nama : Adi Sucipto NIP. 197608091990091001, Nomor urut : 012 sebagai Kepala SDN Garong 1 Kecamatan Jabiren Raya ;-----

Atas Nama : Parmini, SPd. NIP.1962061919830522006 Nomor Urut : 032 sebagai Kepala SDN Trisari 1 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ;-----

Atas nama : Dadar, S.Pd NIP.196303021983101002 Nomor Urut : 021 sebagai Kepala SDN Buntui – 2 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ;-----

Keputusan Nomor : SK.821.2/032/Pemb/BPKP/IX/2017 tentang pemberhentian dari Kepala Sekolah atas nama Timang, SPd. SD NIP.196701031987121002 ;-----

Keputusan Nomor : SK.821.2/033/Pemb BPKP/IX/2017 tanggal 4 September 2017, tentang pemberhentian dari Kepala Sekolah atas HADRANSYAH, S.Pd.I, MM NIP.197711162008011015 ;-----

dan dikaitkan dengan Penetapan Calon Bupati adalah tanggal 12 Pebruari 2018 apabila dihitung mundur maka kurun waktu enam bulan adalah sejak tanggal 11 Agustus 2017, maka sudah sangat jelas apabila perbuatan yang dilakukan oleh Petahana tersebut telah melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang–Undang Nomor : 10 Tahun 2016 ;-----

- g. Bahwa esensi dari Pasal 71 ayat 2 Undang–Undang Nomor : 10 Tahun 2016 sebagaimana uraian di atas agar calon Petahana tidak mempromosikan jabatan bagi pihak–pihak tertentu yang secara jelas mendukung calon Petahana dengan kedudukan yang lebih baik, In Casu Pejabat pengganti mutasi jabatan Kepala Sekolah bukanlah Pelaksana Tugas/pejabat sementara akan tetapi pejabat yang diangkat secara permanen. Oleh karenanya tindakan calon Petahana mengangkat Sdr. Parmini, S.Pd Nip.1962061919830522006; Sdr. Adi Sucipto, S.Pd., M.M NIP.1976080919991001 dan Pemberhentian Sdr. Hadransyah, S.P.dI., M.M NIP.197711162008011015 dan Timang, S.Pd., SD NIP. Dan pejabat lainnya adalah Tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2, Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;-----

Hlm. 19 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa dengan ditetapkannya oleh Tergugat H. EDY PRATOWO, S.Sos.,M.M dan PUJIRUSTATY NARANG sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018, tertanggal 12 Pebruari 2018, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- i. Bahwa kiranya patut dan berasalan hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tanggal 12 Pebruari 2018 selanjutnya menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat (H. IDHAM AMUR. S.H., M.Si. dan H. AHMAD JAYADIKARTA, S.IP.) sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tanpa mengikut sertakan pasangan atas nama H.EDY PRATOWO, S.Sos., M.M. dan PUJI RUSTATY NARANG sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ;-----

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: **6/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018** Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ;-----
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 7/HK.03.1.-KPT/6211/KPU-KAB/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta

Hlm. 20 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6/HK.03.1.-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau, Tahun 2018 ;-----
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 7/HK.03.1.-KPT/6211/KPU-KAB/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 ;-----
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat (H. IDHAM AMUR.SH, M.Si dan H. AHMAD JAYADIKARTA, SIP.) sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tanpa mengikut sertakan pasangan atas nama H.EDY PRATOWO,S.Sos. M.M dan PUJIRUSTATY NARANG sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 ;-----
7. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini ;

Bahwa pada pemeriksaan persidangan yang telah ditentukan kuasa hukum dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir dalam persidangan tanggal 2 April 2018, dan pihak Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 18 September 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM.

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*. Sudah menjadi kaidah yang berlaku umum, prinsip "*point d'interest point d'action*" atau adanya kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan yaitu pihak yang merasa dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan dimungkinkan untuk

Hlm. 21 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan. Namun dalam perkara *a quo*, Penggugat sesungguhnya tidak memiliki kerugian ;-----

2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah :-----

a. Keputusan Tergugat Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018, tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya berisi penetapan bahwa Pasangan Calon H. Idham Amur, SH., Msi. dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP. (Penggugat) dan Pasangan Calon H. Edy Pratowo S.Sos., MM. dan Pudjirustaty Narang, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. **(SK 6/2018) (Bukti T.001)** ;-----

b. Keputusan Tergugat Nomor 7/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dimana Nomor Urut 1 adalah Pasangan Calon H. Idham Amur, SH., Msi. dan H. Ahmad Jayadikarta, SIP. (Penggugat) dan Nomor Urut 2 adalah Pasangan Calon H. Edy Pratowo S.Sos. MM. dan Pudjirustaty Narang. **(SK 7/2018) (Bukti T.002)** ;-----

3. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat, maka sesungguhnya Objek Sengketa telah menguntungkan Penggugat karena Penggugat bisa ikut serta menjadi peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Lain halnya, apabila dalam Objek Sengketa Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka terdapat kerugian yang bisa menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa.-----

4. Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat membatalkan Objek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat (H. Idham Amur,

Hlm. 22 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP.) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon atas nama H. Edy Pratowo S.Sos., MM., dan Pudjirustaty Narang sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 ;-----

5. Bahwa seandainya dengan ditetapkannya Pasangan Calon lain atas nama H. Edy Pratowo S.Sos., MM. dan Pudjirustaty Narang sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 dapat merugikan Penggugat, *quad non*, namun ternyata dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas adanya kerugian yang dialami Penggugat akibat ditetapkannya H. Edy Pratowo S.Sos., MM., dan Pudjirustaty Narang sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Kerugian yang didalilkan Penggugat sebagaimana terdapat pada halaman 10-12 Gugatan *a quo*, seperti alasan Penggugat akan bersaing dengan Pasangan Calon yang tidak sah, rusaknya tatanan demokrasi, kerugian Negara akibat biaya pelaksanaan Pemilihan, mencederai kewibawaan Tergugat adalah kerugian yang tidak jelas (sumir) yang semata-mata didasarkan kepada asumsi Penggugat, bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat maupun potensi kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat.-----

6. Bahwa dengan tidak adanya kerugian bagi Penggugat atau tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, maka **Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo*.**-----

B. PENGAJUAN GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

7. Bahwa sebagaimana dalam Gugatannya pada halaman 5 huruf i, Penggugat telah melakukan upaya administratif atas dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana H. Edy Pratowo, S.Sos., MM., dan Pudjirustaty Narang dengan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 2 Maret 2018. Akan tetapi menurut Penggugat, laporan tersebut ditolak tanpa disertai alasan yang sah oleh Panwaslu Kabupaten Pulang

Hlm. 23 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2018 Penggugat menyampaikan pengaduan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 01/LP/PB/Prov/21.00/III/2018.-----

8. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018, berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Penggugat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan surat Nomor: 009/K.Bawaslu.Prov.KT/HK.01.00/III/2018 kepada Panwas Kabupaten Pulang Pisau yang pada pokoknya melimpahkan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Panwas Kabupaten Pulang Pisau untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. **(Bukti T.003)**-----

9. Pada tanggal 9 Maret 2018, Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau mengeluarkan Surat Nomor: 47/PANWASLU/KAB-PP/III/2018, kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Status Laporan, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa laporan Penggugat tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti T.004)**-----

10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Penggugat mengajukan keberatan atas surat dari Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau tersebut di atas ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.-----

11. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Nomor: 014/K.Bawaslu.Prov.KT/HK.01.00/III/2018, tanggal 25 Maret 2018 kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan laporan Penggugat mengenai dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak dapat ditindaklanjuti Karena telah ditangani dan diselesaikan oleh Panwas Kabupaten Pulang Pisau.-----

12. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Objek Sengketa SK 6/2018 tertanggal 12 Februari 2018 dan SK 7/2018 tertanggal 13 Februari 2018 -----

13. Bahwa berdasarkan kronologi Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan oleh Penggugat ke Panwas Kabupaten Pulang Pisau, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan pengajuan Gugatan Sengketa TUN

Hlm. 24 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Penggugat telah mencampuradukkan mekanisme penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 - 154 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, beserta dengan perubahannya terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU PILKADA) dengan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 140 UU PILKADA.-----

14. Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis Objek Sengketa Pemilihan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 15/2017) yaitu :-----

“Objek sengketa proses Pemilihan meliputi : -----

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau **peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan; dan/atau -----
- c. keputusan KPU Provinsi atau **keputusan KPU Kabupaten/Kota**.”-----

15. Bahwa terkait dengan Objek Sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa adalah 3 (tiga) hari kerja sejak Objek Sengketa ditetapkan atau diumumkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu 15/2017 yang menyatakan :-----

*“Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak **keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan**” -----*

Hlm. 25 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebagaimana dicantumkan dalam Gugatannya pada halaman 2 huruf A dan huruf B, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah SK 6/2018 tertanggal 12 Februari 2018 dan SK 7/2018 tertanggal 13 Februari 2018, yang dikonstruksikan oleh Penggugat sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.-----

17. Dengan demikian, karena konstruksi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan maka berlaku ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU PILKADA jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma 11/2016) yang mengatur bahwa :-----

"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota." -----

18. Bahwa mekanisme penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan mengatur batas waktu keberatan atas terbitnya Objek Sengketa kepada Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan Objek Sengketa ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 – 154 UU PILKADA yang berbunyi :-----

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan."-----

19. **Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yaitu SK 6/2018 ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, sehingga batas waktu pengajuan keberatan ke Panwas Kabupaten Pulang Pisau adalah 3 hari kerja yaitu hari Rabu, tanggal 14 Februari**

Hlm. 26 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Laporan keberatan yang diajukan oleh Penggugat ke Panwas Kabupaten Pulang Pisau baru dilakukan pada tanggal 3 Maret 2018 sehingga melampaui tenggang waktu sampai dengan tanggal 14 Februari 2018. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat ke PTTUN sekarang ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijdverklaard*) -----

20. Bahwa begitu pula halnya dengan batas waktu pengajuan gugatan ke PT TUN Jakarta telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak upaya administrasi selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma 11/2016), dimana upaya administratif yang dilakukan Penggugat sampai tingkat Panwas Kabupaten Pulang Pisau telah selesai pada tanggal 9 Maret 2018 sesuai dengan Surat Panwas Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 47/PANWASLU/KAB-PP/III/2018 Perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 9 Maret 2018, sedangkan Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan pada tanggal 28 Maret 2018. -----

21. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Gugatan masih dalam tenggang waktu dengan merujuk Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 014/K.Bawaslu.Prov.KT/HK.01.00/III/2018 tertanggal 25 Maret 2018 karena konstruksi Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, maka upaya administrasinya harus merujuk kepada Putusan Panwas Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 9 Maret 2018. Penyelesaian administrasi pada Bawaslu Provinsi baru dijadikan rujukan dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena penyelesaian administrasi sengketa Pemilihan dilakukan secara berjenjang dimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, penyelesaian upaya administratifnya dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur penyelesaian upaya administratifnya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.-----

Hlm. 27 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. PT TUN JAKARTA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA,
MENGADILI, DAN MEMUTUS POKOK GUGATAN PENGUGAT**

22. Bahwa laporan Penggugat yang diajukan ke Panwas Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 2 Maret 2018 didasarkan atas pengetahuan Penggugat mengenai adanya pelanggaran oleh pasangan calon petahana Edy Pratowo, S.Sos., MM. dan Pudjirustaty Narang pada tanggal 1 Maret 2018, sehingga yang menjadi Objek Sengketa atas laporan Penggugat dimaksud adalah pelanggaran administratif Pasal 71 UU PILKADA, dimana batas waktu pengajuan laporan sengketa administrasi pemilihan adalah 3 hari kerja sejak Objek Sengketa diketahui sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perbawaslu 15/2017 yang menyatakan :-----

"Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan" -----

23. Bahwa Objek Sengketa proses Pemilihan terbagi atas 3 (tiga) hal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 15/2017 yang menyatakan :-----

Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan; dan/atau*
- c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*

24. Bahwa laporan Penggugat ke Panwas Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 3 Maret 2018, didasarkan atas batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya Objek Sengketa pada tanggal 1 Maret 2018 mengenai adanya peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan yaitu atas dugaan pelanggaran Pasal 71 UU PILKADA mengenai mutasi pejabat dengan Surat Keputusan Nomor SK

Hlm. 28 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820/025/pemb/BKPP/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 terhadap setidaknya 32 (tiga puluh dua) orang pejabat pada tanggal 31 Agustus 2017. **Dengan demikian Objek Sengketa yang dilaporkan ke Panwas Kabupaten Pulang Pisau bukanlah Keputusan Tergugat Nomor 6/AK.031.-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018, tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018.** -----

25. Bahwa berdasarkan kronologis yang disusun oleh Penggugat dalam Gugatannya, Panwas Kabupaten Pulang Pisau menolak laporan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Atas laporan tersebut, pada tanggal 4 Maret 2018 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan surat Nomor 009/K.Bawaslu.Prov.KT/HK.01.00/III/2018 kepada Panwas Kabupaten Pulang Pisau yang pada pokoknya melimpahkan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Panwas Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut, pada tanggal 9 Maret 2018 Panwas Kabupaten Pulang Pisau mengirimkan surat Nomor 47/PANWASLU/KAB-PP/III/2018 kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Status Laporan dimana pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan Penggugat tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Selama proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwas Kabupaten Pulang Pisau, Tergugat tidak pernah diundang ataupun dilibatkan apalagi didudukkan sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa administrasi yang dimaksud.

26. Bahwa dengan objek sengketa bukan merupakan keputusan Tergugat dan kedudukan Tergugat bukan Termohon di dalam penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwas Kabupaten Pulang Pisau maka sudah bisa dipastikan bahwa **mekanisme penanganan sengketa pemilihan bukanlah merujuk kepada Perbawaslu 15/2017**. Tergugat adalah Termohon dalam sengketa proses pemilihan antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perbawaslu 15/2017 yang menyatakan :-----

Hlm. 29 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antarpeserta; dan*
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan."*

27. Bahwa dengan adanya surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 009/K.Bawaslu.Prov.KT/HK.01.00/III/2018 tertanggal 4 Maret 2018 kepada Panwas Kabupaten Pulang Pisau, Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya melimpahkan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepada Panwas Kabupaten Pulang Pisau untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka sudah dipastikan mekanisme penanganan laporan tersebut merujuk kepada **Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 14/2017)**, sebagaimana diatur dalam Bab II mengenai Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran, khususnya Pasal 8 Perbawaslu 14/2017 yang menyatakan :-----

- "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota dapat melimpahkan atau meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara berjenjang kepada pengawas Pemilihan untuk ditindaklanjuti.*
- (2) Pelimpahan atau penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima."*

28. Bahwa Perbawaslu 14/2017 telah membagi berbagai jenis pelanggaran Pemilihan ke dalam 3 kategori yaitu Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 – 27 yaitu :-----

Hlm. 30 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“24. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan.-----

25. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.-----

26. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.-----

27. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.”-----

29. Bahwa dengan demikian, pokok laporan Penggugat mengenai dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA adalah merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Perbawaslu 14/2017, dimana Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA terdapat pada Bab IX tentang Kampanye, Bagian Kelima mengenai Larangan Dalam Kampanye.-----

30. Bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Petahana sebagai Calon Kepala Daerah apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU PILKADA yang menyatakan :-----

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”-----

31. Kewenangan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan Petahana sebagai Calon tersebut tidak otomatis memberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran

Hlm. 31 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemeriksaan atas pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA dimaksud adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang permasalahannya sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 14/2017. -----

32. Bahwa pokok Gugatan Penggugat mengenai dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA adalah merupakan kewenangan penanganan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan yang berada pada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 UU PILKADA yaitu :-----

"Pasal 138

Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.

Pasal 139

- (1). Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- (2). KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3). KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

Pasal 140

- (1). KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.*
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU."*

Hlm. 32 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi termasuk rekomendasi pembatalan Pasangan Calon, dari Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf p UU PILKADA. Ketentuan lainnya diatur dalam Pasal 30 Perbawaslu 14/2017 yang menyatakan :-----

- (1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan Temuan dan Laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian. -----
- (2) Bawaslu atau pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi terhadap Temuan atau Laporan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. -----
- (3) Bawaslu atau pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam formulir model A.10. -----
- (4) Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.-----

34. Dengan demikian, pokok Gugatan Penggugat mengenai dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA adalah merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dapat menimbulkan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon, sehingga pokok Gugatan dimaksud bukanlah bagian dari Sengketa TUN Pemilihan, karena merupakan bagian dari Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Perma 11/2016 yang menyatakan :-----

"Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon

Hlm. 33 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

35. Bahwa Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi TUN Jakarta karena merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perma 11/2016 yang menyatakan bahwa :-----

“Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.”-----

36. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pokok gugatan Penggugat mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA bukanlah kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya karena bukan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

37. Bahwa selain itu, Tergugat perlu menjelaskan bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan terbitnya Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu SK 6/2018 haruslah berkaitan dengan dua variabel utama yang menjadi dasar penerbitan SK 6/2018 yaitu : -----

- Tugas dan wewenang Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 13 UU PILKADA.-----
- Persyaratan Pasangan Calon yang meliputi Persyaratan Pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PILKADA .-----

38. Bahwa tugas dan wewenang Tergugat sebagai KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 13 UU PILKADA yang menyatakan :-----

- merencanakan program dan anggaran ;-----*
- merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;-----*
- menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;-----*

Hlm. 34 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya ;-----
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;-----
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;-----
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :-----
 - 1) pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi ;-----
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan ;-----
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;-----
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi ;-----

Hlm. 35 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;-----
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya ;-----
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi ;-----
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan ;-----
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi ;-----
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan-----
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Bahwa persyaratan Pasangan Calon terkait dengan Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU PILKADA yaitu :-----

Hlm. 36 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.-----
- b. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.-----
- c. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- e. Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat. -----
40. Bahwa persyaratan Pasangan Calon terkait dengan Persyaratan calon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PILKADA, yaitu :-----
- (1). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2). Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Hlm. 37 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon

Hlm. 38 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;*
- r. dihapus;*
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan*
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*

41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbitnya Objek Sengketa berupa SK 6/2018 tertanggal 12 Februari 2018 didasarkan atas hasil Tergugat dalam melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Pasangan Calon, sehingga pokok Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan atas terbitnya objek sengketa *a quo* haruslah mengenai mekanisme prosedur kerja Tergugat dan/atau keterpenuhan persyaratan Pasangan Calon.-----

42. Bahwa berdasarkan uraian tugas dan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PILKADA, Tergugat tidak memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana. Walaupun ada kaitannya dengan Pelanggaran Pasal 71 ayat

Hlm. 39 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU PILKADA, Tergugat baru terlibat sesuai dengan Pasal 13 huruf p UU PILKADA untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Pulang Pisau mengenai pembatalan Petahana sebagai Pasangan Calon apabila Panwas memutuskan bahwa Pasangan Calon Petahana terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA.-----

43. Bahwa dengan demikian, karena pokok Gugatan Penggugat tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat dalam melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Pasangan Calon yang menimbulkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta untuk memeriksa dan mengadilinya.-----

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN/ATAU KABUR (*Obscuur Libel*)

44. Bahwa surat gugatan atau permohonan pada umumnya terdiri dari tiga bagian. Pertama, bagian yang disebut *persona standi judicio*, yakni bagian yang memuat identitas para pihak (nama dan tempat tinggal). Kedua, bagian yang disebut posita atau *fundamentum petendi*. Ketiga, adalah tuntutan atau petitum.-----

Fundamentum petendi adalah sebutan lain dari posita dalam sebuah gugatan. Ia merupakan dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.-----

45. *Fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur :-----

a. Dasar hukum (*Rechtlijke Grond*) Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :-----

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan

Hlm. 40 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa
- b. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) Memuat penjelasan pernyataan mengenai :-----
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara manapun dengan pihak tergugat.
 - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

46. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mencampuradukkan Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu atau Panwas) dan Sengketa Pelanggaran Administrasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, dengan Sengketa TUN Pemilihan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan Penggugat pada bagian C mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan bagian D mengenai Alasan dan Dasar Gugatan ;-----
47. Bahwa dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 4 huruf f mengenai informasi adanya dugaan Pelanggaran oleh Calon Bupati H. Edy Pratowo, S.Sos., M.Si., (Petahana) telah melakukan mutasi pejabat pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak mampu menguraikan dari siapa informasi tersebut diperoleh, bagaimana kejadian dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Petahana, siapa saja yang dimutasi, kenapa mereka dimutasi. Dalam dalilnya, Penggugat menyebutkan ada 32 (tiga puluh dua) orang yang dimutasi, akan tetapi yang dijelaskan oleh Penggugat hanya terhadap 5 (lima) orang.-----
48. Dalil Penggugat pada halaman 5 huruf j yang menyatakan bahwa Penggugat Keberatan terhadap Keputusan Tergugat berupa SK 6/2018 tertanggal 12 Februari 2018 karena telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU PILKADA adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena

Hlm. 41 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan antara terbitnya Objek Sengketa dengan tugas dan wewenang Tergugat dalam membatalkan Pasangan Calon.-----

49. Bahwa dalil Penguat pada halaman 5 huruf k yang merasa dirugikan dengan adanya Objek Sengketa karena tidak adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan Pemilihan dengan membayangkan kerugian yang dialami oleh Penguat jika Pengadilan atau Mahkamah Konstitusi adalah dalil yang tidak berdasar karena Penguat membuat asumsi yang mengada-ada, berandai-andai, seakan-akan Pasangan Calon Petahana akan dibatalkan oleh Pengadilan atau Mahkamah Konstitusi. Penguat tidak menyebutkan Pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Pasangan Calon. Selain itu, ketentuan mana yang mendasarkan dalil Penguat bahwa Mahkamah Konstitusi akan membatalkan Pasangan Calon Petahana.-----

50. Bahwa dalil Penguat pada halaman 9 angka 2 yang menyebutkan Tergugat telah melakukan Pelanggaran Hukum Administrasi adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Penguat tidak mampu menguraikan dimana dan bagaimana Tergugat tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Pasal 71 ayat (5) UU PILKADA.-----

51. Dalil Penguat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 13 point v UU PILKADA yaitu mengenai kewenangan untuk membatalkan Pasangan Calon adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Penguat tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dan apa alasannya.-----

52. Bahwa dalil Penguat tentang kerugian yang dialami Penguat pada halaman 10 – 11 Gugatan *a quo* adalah sangat tidak jelas atau kabur karena Penguat tidak mampu menjelaskan dengan rinci adanya kerugian nyata yang langsung dialami oleh Penguat ataupun potensi kerugian yang memiliki hubungan kausalitas dengan terbitnya Objek Sengketa, baik materiil maupun immateriil. Penguat mendasarkan kerugiannya kepada asumsi yang tidak jelas dasar dan logika hukumnya seperti mengenai rusaknya tatanan demokrasi, adanya potensi kerugian negara, dan tercederainya kewibawaan Tergugat -----

Hlm. 42 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Dengan demikian Penggugat dalil Penggugat mengenai adanya kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat haruslah dikesampingkan. -----

54. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci dalil gugatannya. Dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk voorklard*). -----

II. DALAM POKOK PERKARA

55. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara.----

56. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----

57. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Tergugat selalu berpedoman pada asas Pemilihan yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pasal 2 **Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang**, beserta dengan perubahannya terakhir diubah dengan **Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU PILKADA)** dan bertindak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). -----

58. Bahwa dalam melaksanakan seluruh Tahapan Pendaftaran, Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon, Tergugat selalu berpedoman kepada **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota**

Hlm. 43 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan perubahannya yaitu **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (PKPU PENCALONAN) (Bukti T.005)**, dan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018**, beserta dengan perubahannya terakhir dengan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (PKPU TAHAPAN)**. -----

59. Bahwa Tergugat perlu menegaskan Objek Sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018, tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya berisi penetapan bahwa Pasangan Calon H. Idham Amur, SH., Msi. dan H. Ahmad Jayadikarta, SIP. (Penggugat) dan Pasangan Calon H. Edy Pratowo S.sos. MM. dan Pudjirustaty Narang sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. **(SK 6/2018)** dan Keputusan Nomor: 7/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dimana Nomor Urut 1 adalah Pasangan Calon H. Idham Amur, S.H., Msi. dan H. Ahmad Jayadikarta, SIP. (Penggugat) dan Nomor Urut 2 adalah Pasangan Calon H. Edy Pratowo S.sos. MM. dan Pudjirustaty Narang **(SK 7/2018)** diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan tugas dan wewenang Tergugat dalam melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pasangan Calon yang telah Memenuhi Syarat.

60. Tidak benar dalil Penggugat pada angka 2 halaman 9 Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang – Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU PILKADA yaitu tidak membatalkan Pencalonan Pasangan Calon Petahana padahal telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA.-----

Hlm. 44 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa Penggugat keliru dalam memahami kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU PILKADA untuk membatalkan Pasangan Calon Petahana yang **TERBUKTI** melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU PILKADA, dimana Penggugat mendalilkan dengan adanya kewenangan untuk membatalkan maka Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Pemilihan sehingga dalam pemahaman Penggugat, Tergugat dianggap tidak profesional.-----
62. Bahwa untuk menjawab tuduhan Penggugat tersebut, Tergugat perlu menjelaskan beberapa ketentuan dalam UU PILKADA yang memberikan kewenangan serupa kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan Pasangan Calon dimana pembatalan tersebut baru bisa diterapkan setelah Pasangan Calon tersebut dinyatakan terbukti melanggar berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga lain di luar Tergugat.-----
63. Bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pembatalan sebagai Pasangan Calon dilakukan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf p UU PILKADA, yaitu : menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan. Sehingga dalam kasus adanya dugaan pelanggaran Pemilihan, maka yang melakukan pemeriksaan adalah Panwaslu Kabupaten/Kota.-----
64. Bahwa Ketentuan mengenai pembatalan calon oleh KPU Kabupaten/Kota, juga diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PILKADA, yang menyatakan bahwa :-----
- (1). Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. -----
- (2). Calon yang **terbukti melakukan pelanggaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan PUTUSAN BAWASLU PROVINSI** dapat dikenai **SANKSI ADMINISTRASI PEMBATALAN sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**.-----

Hlm. 45 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) PKPU **PENCALONAN** yang mengatur bahwa **PASANGAN CALON DIKENAKAN SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN OLEH KPU PROVINSI/KIP ACEH ATAU KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**, apabila: -----

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi **Pemilih BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih **BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP**, sebelum hari pemungutan suara ; -----
- c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan **BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** ; -----
- d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, **BERDASARKAN PUTUSAN BAWASLU PROVINSI ATAU PANWAS KABUPATEN/KOTA**.-----

66. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **kewenangan pembatalan Pasangan Calon dilakukan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota didasarkan atas tugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti dengan segera rekomendasi atas Putusan Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran Pemilihan**, sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf p UU PILKADA. Dengan demikian, **pemeriksaan ada tidaknya pelanggaran atau terbukti atau tidaknya pelanggaran Pemilihan menjadi kewenangan dari Bawaslu atau Panwaslu**, bukan merupakan kewenangan dari KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.-----

67. Selain itu, berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PILKADA, tidak ada satupun

Hlm. 46 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum yang melekat kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana karena pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan dari lembaga Pengawas Pemilihan yaitu Panwas Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU PILKADA yang mengatur tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota **(Perbawaslu 14/2017)**. -----

68. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU PILKADA mengatur penerapan sanksi pembatalan Pasangan Calon Petahana yang terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU PILKADA, akan tetapi kewenangan pembatalan dimaksud hanyalah merupakan tugas konstitusional Tergugat untuk membuat Keputusan Pembatalan setelah Pasangan Calon Petahana dinyatakan terbukti bersalah oleh lembaga lain yaitu Panwas Kabupaten Pulang Pisau, dimana sampai dengan saat ini tidak ada satupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulang Pisau atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang memerintahkan Tergugat untuk membatalkan Pasangan Calon Petahana.-----

69. Bahwa sesuai dengan kronologi Laporan dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana, Penggugat telah mengajukan Laporan ke Panwas Kabupaten Pulang Pisau dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melimpahkan proses penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan kepada Panwas Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 4 Maret 2018 sesuai dengan Surat Nomor 009/K.Bawaslu.Prov.KT/HK.01.00/III/2018. -----

70. Bahwa Panwas Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan pemeriksaan atas Laporan dugaan pelanggaran dari Penggugat dimana hasilnya telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Nomor 47/PANWASLU/KAB-PP/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Status Laporan, yang isinya menyatakan bahwa

Hlm. 47 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilihan adalah tidak ditindaklanjuti, karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur – unsur Pelanggaran Pemilihan. -----

71. Dengan demikian, bagaimana mungkin Tergugat menerapkan sanksi pembatalan kepada Pasangan Calon Petahana sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau apabila berdasarkan hasil penelitian Panwas Kabupaten Pulang Pisau, sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU PILKADA untuk melakukan pemeriksaan, terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan. -----

72. Selain itu, sampai saat ini tidak ada satupun lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan atas Pelanggaran Pemilihan yang telah menyatakan bahwa Pasangan Calon Petahana telah terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA. Tergugat sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan membuktikan adanya Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana.-----

73. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan asas kepastian hukum.-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Hlm. 48 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Jawaban Tergugat, harapan kami agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 2 April 2018 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian juga halnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 2 April 2018 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Pengadilan telah menetapkan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M dan Pudjirustaty Narang sebagai pihak intervensi yang bergabung dengan pihak Tergugat ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum pada duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : -----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 , yang untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 1 (Bukti P-1) -----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018, tanggal 13 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 , yang untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 2 (Bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , dan Peraturan KPU R.I Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018, khususnya tentang

Hlm. 49 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran yang berisi Jadwal Kegiatan, maka pengadilan berpendapat, bahwa Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan harus dilaksanakan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu walaupun pemeriksaan dalam sengketa perkara ini belum sampai pada pembuktian maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan dan memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada intinya : -----

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum ; -----
2. Pengajuan gugatan melewati tenggang waktu ; -----
3. PTTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pokok gugatan Penggugat ; -----
4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut di atas, dan setelah membaca surat gugatan, jawaban serta surat bukti yang dilampirkan dalam gugatan terlebih dahulu akan diuraikan secara kronologi awal mula sengketa sampai saat masuknya gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Februari 2018 telah menerbitkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 dengan menetapkan Pasangan Penggugat dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang sebagai pihak Intervensi Pasangan Calon Peserta Pemilihan, tersebut dalam keputusan Tergugat obyek sengketa 1 (Bukti P-1) yang menjadi obyek gugatan yang pertama ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2018 Tergugat juga menerbitkan Penetapan tentang Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tersebut dalam Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa 2 , (Bukti P- 3) yang menjadi obyek gugatan yang kedua ;-----

Hlm. 50 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat huruf (D). ALASAN DAN DASAR GUGATAN, angka 1 huruf i, Pihak Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi atas pelanggaran Pasangan Calon Petahana, yaitu : H.Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang / sebagai pihak Intervensi dengan melaporkan pelanggaran undang-undang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 2 Maret 2018, namun ditolak tanpa disertai alasan yang sah ; -----
- Bahwa namun demikian oleh karena laporan terhadap Panwaslu ditolak seperti terurai dalam dalil gugatan di atas, Pihak Penggugat membuat laporan baru yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya laporan tersebut dilimpahkan kepada Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau ; -----
- Bahwa terhadap pelimpahan laporan Penggugat, Pihak Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau telah menyatakan Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan ; -----
Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat tetap merasa keberatan terhadap surat Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau di atas dengan menyampaikan surat keberatan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan mendapatkan balasan, bahwa laporan Penggugat tidak bisa ditindaklanjuti dikarenakan telah ditangani dan diselesaikan oleh Panwas Kabupaten Pulang Pisau , seperti tersebut dalam Surat Balasan tertanggal 25 Maret 2018 ; -----
- Bahwa terhadap balasan Bawaslu tersebut di atas tertanggal 25 Maret 2018, Pihak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum secara kronologis di atas, dan sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan pernah mengajukan Laporan kepada Panwaslu dan kemudian pada tanggal 2 Maret 2018 Laporan tersebut ditolak tanpa disertai alasan yang sah, sebenarnya Pihak Penggugat harus sudah merasa kepentingannya dirugikan dengan Penetapan Pasangan Calon H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang / pihak Intervensi yang bergabung dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan KPU R.I Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Hlm. 51 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 pada Lampirannya Nomor 3 huruf a tentang Sengketa TUN Pemilihan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 154 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka sebenarnya Pihak Penggugat yang telah merasa kepentingannya dirugikan terhitung sejak tiga hari kerja dari tanggal 2 Maret 2018 saat Pihak Panwaslu menolak Laporan Pelanggaran Pemilihan (menurut Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tidak memakai istilah "sejak" akan tetapi memakai istilah "setelah" tiga hari), yang bersangkutan apabila tetap merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan di Pengadilan Tinggi TUN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi terurai di atas, tindakan Penggugat malah mengajukan upaya hukum berupa keberatan kepada Bawaslu dan kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu, ternyata oleh Panwaslu dinyatakan Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti, baru kemudian mengajukan upaya hukum gugatan Pemilihan seperti dalam sengketa perkara ini adalah tidak dapat dibenarkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pengajuan gugatan di Pengadilan Tinggi TUN di atas, dimana sebenarnya Pihak Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi TUN terhitung tiga hari setelah Penolakan Laporan Pelanggaran dari Panwaslu akan tetapi kemudian karena Penggugat malah mengajukan upaya hukum ke Bawaslu yang berakibat gugatan didaftarkan di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah lewat waktu sebagaimana materi eksepsi Tergugat, dengan demikian gugatan harus ditolak dan kepada Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; --

Menimbang, bahwa oleh karena salahsatu eksepsi Tergugat dibenarkan oleh pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi serta pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diadili ; -----

Hlm. 52 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Perundangan yang berkaitan, khususnya Perma Nomor 11 tahun 2016 dan Peraturan KPU R.I Nomor 2 tahun 2018 ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000 ,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh : **H. SUGIYA, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **DJOKO DWIHARTONO, S.H., M.H** dan **RIYANTO, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Para Hakim Anggota Majelis dibantu **RUSWENDAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA I

t.t.d

DJOKO DWIHARTONO, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II

t.t.d

RIYANTO, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM

t.t.d

H. SUGIYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Hlm. 53 dari 54 hlm. Put. No. 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 100.000,-
3. Percepatan minutasasi	Rp. 75.000,-
4. Penjilidan/Pemberkasan Bundel A	Rp. 100.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 316.000,-

Terbilang : Tiga ratus enam belas ribu rupiah .